

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini, Implementasi Bank BTN Syariah Cilegon telah sejalan dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah yaitu *“Sanksi berdasarkan dengan prinsip ta’zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.”*.

Hal ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Bank BTN Syari’ah Cilegon menyatakan bahwa pihak Bank BTN Syariah Cilegon pada praktinya telah sejalan dengan prinsip dalam Fatwa MUI , untuk menangani nasabah yang tidak sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut dengan memperlakukan eksekusi agunan, telah disebutkan pada uraian sebelumnya. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank BTN Syariah mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaanya Bank BTN Syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran dana yang belum sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut agunan pemberian pembiayaan dalam artian keyakinan atas

kemampuan dan berkesanggupan debitur untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh pihak Bank BTN Syariah Cilegon.

Dalam hal ini Bank BTN Syariah telah sejalan dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah yaitu *“Sanksi berdasarkan dengan prinsip ta’zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.”*

2. Sanksi yang diterapkan oleh Bank BTN Syariah Cilegon adalah dengan tahapan-tahapan berikut, sanksi yang berupa denda dan balcklist apabila tiga kali peringatan tetap diabaikan maka eksekusi agunan akan dilakukan.

## **B. Saran**

1. Agar pihak Bank BTN Syariah Cilegon meningkatkan pelayanan dalam upaya mewujudkan kualitas perekonomian syariah yang lebih baik dan profesional, sehingga menjadi lembaga keuangan syari’ah yang dipercaya oleh masyarakat khususnya umat muslim, lembaga keuangan yang berlandasan prinsi-prinsip Islam. Dengan modal kepercayaan masyarakatlah

Bank BTN Syariah Cilegon akan semakin berkembang dan semakin maju.

2. Bagi nasabah yang tergolong mampu akan tetapi pada waktu jatuh tempo pembayaran ia menunda-nunda pembayaran sehingga menyebabkan tidak lunasnya hutang, maka hal tersebut termasuk perbuatan dzalim dan termasuk perbuatan dosa besar. Untuk itu nasabah harus lebih cermat serta memiliki rasa bertanggung jawab yang tinggi dalam melakukan pembiayaan/pembayaran di Bank. Karena pertanggung jawaban tidak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Tidak hanya itu, nasabah pun harus cerdas dalam menghargai makna sanksi agar tidak terkena sanksi/teguran yang lebih dari sebelumnya.
3. Bagi masyarakat, agar lebih berhati-hati dengan cermat dalam melakukan transaksi di Bank. Apabila tidak merasa sangat membutuhkan dan tidak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya maka disarankan jangan pernah melakukan pembiayaan, karena tidak akan menambah baik kehidupan seseorang akan tetapi semakin menyusahkan kehidupan seseorang yang terbebani oleh hutang tersebut.